

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bandar Lampung merupakan kota yang sedang berkembang. Keadaan kota berkembang menggambarkan suatu bentuk tatanan kehidupan yang kompleks. Berbagai aktivitas manusia seperti pemukiman, perindustrian, transportasi dan sebagainya yang terus meningkat menyebabkan dampak lingkungan yang tidak lagi bersahabat, seperti pencemaran udara, kebisingan, menurunnya kualitas udara di perkotaan, dsb. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu teknik *bioengineering* dan bentukan *biofilter* yang relatif lebih murah, aman, sehat, dan menyamankan. RTH diharapkan mampu menjadi kesatuan ruang terhadap aktivitas manusia yang sehat, selain itu mampu menjadi ruang konservasi eksitu, yakni konservasi secara buatan yang dilakukan di luar habitat alaminya.

Pemerintah sebagai *stakeholder* yang paling berperan dalam hal RTH, telah menetapkan luasan RTH sebesar 30 % dari total luas kota, yakni berupa RTH publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dengan luasan 20% dan RTH privat sebesar 10%. Undang - Undang Penataan Ruang nomor 26 Tahun 2007 secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari total luas wilayah, peraturan tersebut diatur dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman,

produktif dan berkelanjutan. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka hijau. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih membutuhkan alokasi RTH sampai dengan tahun 2030 sebesar 3.731,01 Ha, yang terdiri dari 1.682,50 Ha RTH Privat dan 2.048,51 Ha RTH Publik, sedangkan ketersediaan ruang terbuka yang berpotensi untuk dijadikan RTH di Kota Bandar Lampung belum dioptimalkan dengan baik.

Melihat keberadaan RTH publik di Kota Bandar Lampung yang sampai tahun 2015 RTH di kota Bandar Lampung keseluruhan hanya sekitar 21% dan belum mengedepankan fungsi dan estetika dari sebuah ruang terbuka hijau. Hal ini, dapat dikatakan perencanaan dan pembangunan RTH di Kota Bandar Lampung belum memiliki acuan mengenai karakteristik vegetasi yang dianggap masyarakat memiliki nilai estetis/ keindahan (Utami, 2004). Karena dari itu untuk mengasilkan RTH yang bernilai fungsi dan estetsis hendaknya dilakukan` evaluasi dan perencanaan pengembangan RTH yang melibatkan aspirasi masyarakat, berupa pendekatan dan penilaian terhadap tipe vegetasi yang paling disukai, dan dicirikan dengan tingginya apresiasi berupa nilai yang diberikan masyarakat Kota Bandar Lampung.

## **B. Perumusan Masalah**

Kota Bandar Lampung dengan luas sekitar 19.722 ha harus memiliki 5.916 ha untuk RTH publik atau 20% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung, akan tetapi yang tersedia hanya seluas  $\pm$  2.185,59 ha atau 11,08% (Ikhsanudin, 2015). Master Plan RTH Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa ketersediaan RTH publik yang masih minim merupakan salah satu isu yang penting di Kota Bandar Lampung. Hampir sebagian dari kawasan ruang terbuka hijau berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk dan juga gedung–gedung tinggi untuk kepentingan komersil. Dalam kasus minim nya RTH di Kota Bandar Lampung, kajian yang dilakukan adalah bagaimana Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sebaran dan fungsi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya kotamadya Bandar Lampung dan dapat dijadikan masukan bagi masing-masing pengelola ruang terbuka hijau Provinsi Lampung.

### **E. Batasan Studi**


Studi mengenai rencana pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dilakukan di kecamatan yang paling padat sebaran penduduknya yang dititik beratkan pada Survey dan pengamatan

serta mendokumentasikan wilayah yang tepat untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) seperti taman kota, jalur hijau, dan hutan kota di kawasan padat kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

#### **F. Kerangka Pikir Penelitian**

Kota Bandar Lampung mempunyai Ruang Terbuka Hijau, bentuk dari Ruang Terbuka Hijau yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah di dominasi oleh jalur hijau jalan dan sebagian taman. Taman yang menjadi objek penelitian adalah taman yang letaknya berada di bawah *fly over* Gajah Mada. Sedangkan untuk jalur hijau jalan yaitu Jalan Gajah Mada dan Jalan Yos Sudarso. Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman dan jalur hijau jalan di Kota Bandar Lampung. Penelitian dimulai dengan identifikasi Kondisi fisik, ekologis dan sosial Taman dan jalur hijau jalan yang ada di Kota Bandar Lampung. Pada kondisi fisik RTH ,ekologis dan sosial hasil identifikasi didukung dengan kondisi eksiting taman dan jalur hijau jalan serta melihat rujukan dari Perda dan undang-undang. Dari hasil identifikasi dan analisis tersebut kemudian dilakukan evaluasi untuk dijadikan bahan evaluasi Ruang Terbuka Hijau Taman dan Jalur Hijau Jalan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian